

Model Komunikasi Dakwah dalam Menekan Tingkat KDRT di KUA Kecamatan Tanjung Lombok Utara

Rohimah

KUA Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, NTB, Indonesia
email: rohimah13121979@gmail.com

ABSTRACT

Cases of domestic violence began to emerge with various forms and motives in North Lombok Regency. One approach that can be used to reduce the level of domestic violence is a by da'wah approach. This study describes the da'wah communication model in suppressing the level of domestic violence in KUA (Religious Affairs Office) of Tanjung North Lombok District. This research is a descriptive analysis research with qualitative approach using primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out using observation, documentation dan interview methods. The conclusion of this this study were: 1) The level of domestic violence in Tanjung, North Lombok District was quite significant. Some of the factor the occurrence of domestic violence was: lack of religion understanding, early married, sirri (unregistered married, patriarchal culture, economic and educational factor. 2) The model of da'wah communication conducted by Islamic counselor was a representation of KUA Tanjung District North Lombok That promoting the model of counselling, guidance and mediation.

Keywords: Da'wah, Domestic Violence, KUA (Religious Affairs Office)

ABSTRAK

Kasus kekerasan dalam rumah tangga mulai mengemuka dengan berbagai bentuk dan motif di Kabupaten Lombok Utara. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pendekatan dakwah. Penelitian ini menguraikan tentang model komunikasi dakwah dalam menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Tanjung Lombok Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif analisis. Menggunakan data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Tingkat terjadinya kekerasan dalam rumah di Tanjung Lombok Utara cukup signifikan. Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah: Minimnya pemahaman agama, Pernikahan dini; Poligami Sirri, Budaya Patriarki, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga yang terjadi di Tanjung Lombok Utara didominasi oleh kekerasan fisik dan psikologis. 2) Model komunikasi dakwah yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam yang merupakan refresentasi dari KUA Kecamatan Tanjung Lombok Utara lebih mengedepankan model konseling, bimbingan dan mediasi. Dengan model ini penyuluh agama Islam lebih mudah melakukan pemetaan masalah dan rumusan solusi untuk menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Komunikasi, Dakwah, Kantor Urusan Agama

<i>Submission:</i> <i>2 September 2020</i>	<i>Revised:</i> <i>12 October 2020</i>	<i>Accepted:</i> <i>23 October 2020</i>
<i>Final Proof Received:</i> <i>14 December 2020</i>	<i>Published:</i> <i>31 December 2020</i>	
<i>How to cite (in APA style):</i> Rohimah. (2020). Model Komunikasi Dakwah dalam Menekan Tingkat KDRT di KUA Kecamatan Tanjung Lombok Utara. <i>Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram</i> , 9 (2), 201-232.		

PENDAHULUAN

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga kian lama kian mencuat kepermukaan dan menjadi isu Nasional. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2017 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.330 kasus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, yaitu sebanyak 279.688 kasus.

Di tingkat daerah, kekerasan dalam rumah tangga juga kerap terjadi, salah satunya di Kecamatan Tanjung Lombok Utara. Salah satu permasalahan terjadi di Masyarakat Tanjung saat ini adalah maraknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹ Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005 sampai tahun 2008, kekerasan dalam rumah tangga (khususnya pada perempuan) cenderung meningkat. Dari data yang ada; pada tahun 2005 berjumlah 655, tahun 2006 berjumlah 731, tahun 2007 berjumlah 747, tahun 2008 berjumlah 1271, tahun 2009 berjumlah 519 dan pada tahun 2010 berjumlah 1283.²

Data LBH APIK di atas sebagai penjabar benang merah atas persoalan kasus yang terjadi di Lombok Utara. Lebih-lebih pada akhir tahun 2015, angka KDRT di Kab. Lombok Utara semakin meningkat, hal ini dapat di buktikan dengan adanya kasus-kasus KDRT yang baru-baru terjadi di Desa Kroya Kec. Tanjung, KLU dimana seorang suami tega memaksa istrinya bekerja seharian untuk mencari nafkah sementara dia hanya diam di rumah, dan ternyata berimplikasi pada kondisi anak kandungnya sendiri yang tega di hamilinya sehingga berakibat pada putusnya perjalanan sekolah sang anak. Di tambah kasus-kasus KDRT lainnya.

Bentuk KDRT yang paling sering tering terjadi adalah kekerasan fisik dan psikologis. Para istri kerap mendapat kekerasan fisik dan psikologis dari suami mereka ketika terjadi kesalahan-kesalahan kecil, seperti telat dibikinkan kopi, suami pulang kerja masakan belum matang dan lain sebagainya. Anehnya banyak terjadi KDRT mengendap dan tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar baik oleh istri maupun suami sehingga peristiwa KDRT itu tidak dilaporkan ke pihak berwajib, hal ini seolah menjadi legimitas bagi suami untuk melakukan KDRT.

Nampaknya ini sudah menjadi kelaziman sehingga jarang sekali kasus KDRT di Tanjung Lombok Utara terekspose publik, padahal sesungguhnya istri tertekan secara fisik

¹ Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

² Data LBH APIK NTB yang kami tulis pada tanggal 3 Nopember 2015 di Kantor LBH APIK NTB Jl. Sriwijaya No.80, Lombok, Mataram NTB.

dan psikologis. Di sisi lain persepsi masyarakat terutama istri yang terkungkung paradigma tradisi bahwa istri harus menurut pada suami, sehingga perbuatan suami yang sering di luar batas kewajaran didiamkan oleh istri dan diartikan sebagai bagian dari taat pada suami, walaupun sesungguhnya hati yang tersakiti, namun istri mencoba untuk terus bersabar dan bertahan demi keutuhan rumah tangga.

Paradigma berfikir yang berasal dari tradisi lokal yang berkembang terkait hubungan suami istri saat ini kerap kali kurang menguntungkan bagi perempuan utamanya para istri. Suami dipersepsikan sebagai “raja” yang harus dilayani dan dipenuhi keinginannya kapanpun tanpa melihat situasi dan kondisi. Sedangkan istri diperspesikan sebagai “pelayan” yang harus melayani dan memenuhi kebutuhan istrinya. Ketika terjadi sesuatu yang kurang memuaskan sering memicu KDRT.

Maraknya KDRT di Tanjung Lombok Utara, selain dilatarbelakangi oleh faktor kultur dan paradigma berfikir, juga dilatarbelakangi oleh minimnya pemahaman agama masing-masing pihak, sehingga sering berperilaku yang kurang sesuai dengan tuntunan syariah. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menekan tingkat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pendekatan agama. Islam sebagai agama mayoritas di Kabupaten Lombok bisa menjadi alternatif solusi untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga.

Islam sebagai agama dakwah menjadi lebih strategis untuk menyelesaikan probematika sosial, salah satunya masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menerapkan model dakwah yang aplikatif dan tepat guna dapat mewujudkan masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam keluarga yang mengarah pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbicara tentang dakwah adalah berbicara tentang komunikasi, karena komunikasi adalah kegiatan informatif, yakni agar orang lain mengerti, mengetahui dan kegiatan persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu faham atau keyakinan, melakukan suatu kegiatan atau perbuatan dan lain-lain.⁴⁰ Keduanya (dakwah dan komunikasi) merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Dakwah adalah komunikasi, akan tetapi komunikasi belum tentu dakwah.³ Adapun yang membedakannya adalah terletak pada isi dan orientasi pada kegiatan dakwah dan kegiatan komunikasi. Pada komunikasi isi pesannya umum bisa juga berupa ajaran agama, sementara orientasi pesannya adalah pada pencapaian tujuan dari komunikasi itu sendiri, yaitu munculnya efek dan hasil yang berupa perubahan pada sasaran. Sedangkan

⁴⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek* (Bandung: Rosda, 2002), 9.

pada dakwah isi pesannya jelas berupa ajaran Islam dan orientasinya adalah penggunaan metode yang benar menurut ukuran Islam. Dakwah merupakan komunikasi ajaran-ajaran Islam dari seorang da'i kepada ummat manusia dikarenakan didalamnya terjadi proses komunikasi.⁴¹

Dakwah yang diperlukan adalah yang mendorong pelaksanaan dan peningkatan kehidupan sosial, dikarenakan pada lapisan bawah (masyarakat awam) khususnya kebutuhan, yang semakin mendesak adalah “melepaskan diri dari himpitan hidup” yang semakin berat sehingga diperlukan proses diversifikasi atau penganekaragaman dalam kegiatan dakwah yang terus menerus.

Oleh karena itu diperlukan model komunikasi dakwah yang relevan dengan perilaku sosial. Dengan demikian, dakwah Islam (da'i) sebagai *agent of change* memberikan dasar filosofis “eksistensi diri” dalam dimensi individual, keluarga dan sosiokultural sehingga Muslim memiliki kesiapan untuk berinteraksi dan menafsirkan kenyataan-kenyataan yang dihadapi secara mendasar dan menyeluruh menurut agama Islam.

Seperti halnya yang terjadi di Tanjung Lombok Utara, kegiatan dakwah benar-benar dapat dirasakan sebagai *agen of change* dalam masyarakat, karena memang dakwah memberikan apa mereka butuhkan, menawarkan solusi terhadap permasalahan yang mereka alami, dakwah yang benar-benar menyentuh ranah masalah sehingga dakwah berperan dalam melakukan perubahan sosial.

Masyarakat Tanjung merupakan masyarakat semi modern, walaupun wilayahnya termasuk Ibu Kota Kabupaten Lombok Utara tapi banyak warganya yang masih tradisional baik dari segi cara hidup maupun paradigma berfikirnya dan dakwah Islam di Tanjung menyasar pada masyarakat yang masih awam soal agama.

Selain tuan guru, penggiat dakwah di Tanjung juga dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam⁴ di bawah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Penyuluh agama

⁴¹ Dakwah secara khas dibedakan dari bentuk komunikasi lainnya, khususnya pada cara dan tujuan yang akan dicapai, yaitu secara persuasif dan mengharapkan terjadinya perubahan atau pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dapat pula dibedakan dari segi komunikatornya (secara umum setiap muslim, secara khusus para ulama), dari segi pesan dakwah (bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits), dari segi cara atau *approach-nya* (hikmah, kasih sayang persuasif) dan dari segi tujuannya (melaksanakan ajaran Islam, bagi kaum muslim), sehingga esensi dari dakwah Islam itu sendiri adalah, tindakan membangun kualitas kehidupan manusia secara utuh. Lihat Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1974), 47-48

⁴ Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Istilah penyuluh agama mulai di sosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri agama nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru agama honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan departemen agama. Pejabat yang berwenang ialah pejabat-pejabat

Islam merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia.

Penyuluh agama Islam yang merupakan perpanjangan tangan kementerian agama melalui Kantor Urusan Agama memunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan diri masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks.

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama memiliki peran strategis dalam melakukan dakwah berbasis penyelesaian masalah. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan berbagai problematika kemasyarakatan. Jadi eksistensi dakwah penyuluh agama Islam bernilai plus karena disamping memberikan pencerahan agama juga menyelesaikan problematika yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan agama.

Penyuluh Agama Islam di Tanjung Lombok Utara, sebagai aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memang kerap kali menerima aduan terkait tentang problematika hidup, dan paling dominan adalah problematikan rumah tangga khususnya KDRT. Sehingga penyuluh agama Islam di Tanjung merasa perlu untuk merumuskan metode dan strategi dakwah dalam rangka menekan tingkat terjadinya KDRT di keluarga-keluarga muslim Tanjun Lombok Utara.

Penelitian ini coba menguraikan lebih dalam bagaimana metode yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam menekan tingkat kekerasan rumah tangga yang terjadi di Tanjung Lombok Utara. Penelitian ini tentu saja bukan semata membuka kasus tapi juga bagaimana menjadikan dakwah sebagai solusi terhadap problematika yang terjadi di kehidupan masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertumpu pada pengumpulan dan dukungan data-data yang empirik di lapangan. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Menggunakan data primer dan data

sebagaimana tercantumkan pada pasal 13 keputusan ini. Lihat Tim Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 63

sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masyarakat Tanjung Lombok Utara

1. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tanjung Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara tergolong daerah yang beriklim tropis dengan temperatur berkisar 23,1 derajat Celcius dengan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Juli-Agustus 32,9 derajat celcius dan terendah pada bulan April yaitu 20,9 derajat celcius.

Ditinjau dari keadaan geografisnya Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi: Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Bayan sampai Kecamatan Pemenang. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir kewilayah-wilayah daratan dan bermuara disepanjang pesisir pantai. Daerah berbukit-bukit diwilayah Kecamatan Bayan, Kayangan dan Gangga dan sebagian dataran rendah terdapat diwilayah Kecamatan Gangga, Tanjung dan Pemenang.

Tanjung merupakan salah satu kecamatan yang juga merupakan ibu kota di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pusat perdagangan dan pemerintahan kabupaten ada di kecamatan ini. Tanjung berjarak sekitar 35 Km ke arah utara dari Kota Mataram.

Penduduk Kecamatan Tanjung sangat heterogen, ada Suku Sasak, Bali, Jawa, Bima, Sumbawa dan suku-suku lainnya. Tanjung menyimpan potensi untuk menjadi sentra perdagangan yang bisa disejajarkan dengan kota-kota lain di Nusa Tenggara Barat.

Mayoritas penduduk kota Tanjung memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah Suku Sasak, Jawa, Bima, Sumbawa. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Buddha, dan Hindu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk dari suku Bali. Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, Pura dan Vihara juga terdapat di kota Tanjung.

Kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lombok Utara, Khususnya di Kecamatan Tanjung ibarat api dalam sekam. Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005 sampai tahun 2008, kekerasan dalam rumah tangga (khususnya pada perempuan) cenderung meningkat. Dari data yang ada; pada tahun 2005 berjumlah 655, tahun 2006 berjumlah 731, tahun

2007 berjumlah 747, tahun 2008 berjumlah 1271, tahun 2009 berjumlah 519 dan pada tahun 2010 berjumlah 1283.⁵

Data LBH APIK di atas sebagai penjabar benang merah atas persoalan kasus yang terjadi di Lombok Utara. Lebih-lebih pada akhir tahun 2015, angka KDRT di Kab. Lombok Utara semakin meningkat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kasus-kasus KDRT yang baru-baru terjadi di Desa Kroya Kec. Tanjung, KLU dimana seorang suami tega memaksa istrinya bekerja seharian untuk mencari nafkah sementara dia hanya diam di rumah, dan ternyata berimplikasi pada kondisi anak kandungnya sendiri yang tega di hamilinya sehingga berakibat padaputusnya perjalanan sekolah sang anak. Ditambah kasus-kasus KDRT lainnya.

Diskripsi data ini menunjukkan bahwa kasus KDRT merupakan fenomena yang tidak bisa dibantah dan terjadi secara konsisten, bahkan cenderung meningkat dalam berbagai bentuk dan variannya. Apalagi media hampir setiap hari menayangkan berita seputar kekerasan di dalam keluarga. Ini artinya bahwa disekitar kita, bil khusus di daerah Kab. Lombok Utara sering terjadi KDRT.

Sepanjang Tahun 2018 telah terjadi beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semua korbannya adalah perempuan. Adapun kasus-kasus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kecamatan Tanjung
Kabupaten Lombok Utara

No	HARI/TGL.	KORBAN	KRONOLOGI	PELAKU
1	Senin, 08/01/2018	Juhaeratul 40 Tahun	Kasus perceraian, sebelumnya digugat cerai suami namun tidak dilanjutkan, pernah jadi korban KDRT dan penelantaran oleh suami	Suami
2	Selasa, 19/02/2018	Izaniati 26 Tahun	Kasus Perceraian, status pernikahan belum jelas dikarenakan mantan suami sudah menceraikan secara Agama tetapi belum secara undang-undang. Suami menggugat ke pengadilan akan tetapi tidak pernah datang ke persidangan.	Suami

⁵ Data LBH APIK NTB yang kami tulis pada tanggal 3 Nopember 2015 di Kantor LBH APIK NTB Jl. Sriwijaya No.80 (depan Hotel Sahid Legi), Lombok, Mataram NTB.

3	Jumat, 23/02/2018	Samijah	Kasus KDRT, Suami minta dilayani untuk berhubungan badan, akan tetapi korban menolak dikarenakan sedang lelah dan sedang berhalangan (menstruasi), dikarenakan menolak sehingga suami memukuli korban di bagian bawah mata. Pemukulan sudah tiga kali dilakukan dengan alasan yang sama, yaitu menolak untuk berhubungan badan karena lelah. Suami korban menderita tuna wicara, pernikahan korban dengan suami baru berlangsung 1 bulan dan merupakan pernikahan ke 2 setelah bercerai dari suami pertama, begitu juga dengan suami merupakan pernikahan ke-2 dengan korban.	Suami
4	Rabu, 14-03-2018	Zaetun Safitri	Sejak bulan Oktober 2015 mantan suami mencurigai istri berselingkuh, sejak saat itu rumah tangga mulai tidak harmonis dan akhirnya mantan menceraikan istri pada bulan Desember 2015, akan tetapi secara hukum belum dilakukan.	Mantan Suami
5	Jumat, 16-03- 2018	Dende Rini Agustina	Kasus perceraian, yang mana sebelumnya mantan suami pernah melakukan KDRT, korban pernah dipukuli, mantan suami sering mabuk-mabukan dan melakukan judi. Suami sudah menceraikan istri secara lisan sekitar 2 tahun yang lalu akan tetapi secara hukum belum. Sampai saat ini mantan suami tidak pernah menghubungi dan menafkahi.	Mantan Suami

6	Senin 26/03/2018	Carla Bregan	Percobaan pelecehan seksual/ pemeriksaan. Pada awal kejadian korban tidur bersama temannya atas Nama Madison Mulard di kamar no. 2 Villa kokita. Korban tersadar bahwa disuga pelaku telah memasukan penisnya ke dalam kemaluan korban	Suami
7	Senin 02 April 2018	Sarinep, S.Pd	Diskusi terkait kasus perceraian	
8	Jumat 06-04-2018	Marida	Sebelumnya Ibu di diagnosa mengalami Depresi dengan ciri Psikotik pada tahun 2016, dan sempat di rawat di RSJ Provinsi. Setelah lama pulang dan obat ibu tersebut habis dan akhirnya kumat. Saat ini ibu sering membawa anak- anaknya keluyuran/ berjalan sepanjang jalan. Ibu meminta kembali ke RSJ dengan alasan sudah tidak nyaman, suami dimintai uang 5000 tidak dikasih, suami sering mabuk-mabukan, keluarga suami juga tidak ada yang peduli, ibu sering dibilang tidak waras oleh orang-orang setempat.	Suami
9	Senin 09 April 2018	Inaq Sahnep	Kasus korban KDRT, suami cemburu dengan istrinya sehingga ia dipukuli dan dilempari parang oleh suami dan bagian dada memar.	Suami
10	Selasa 15 Mei 2018	Miftahul Jannah	Korban ke rumah keluarga atas nama Habibi, saat itu hari Kamis Oktober 2017 sekitar jam 11:00 dan saat itu sedang hujan. Korban pergi tidur ke kamar dengan anaknya yang berusia 4 tahun, saat tidur pelaku	Mantan Pacar

			masuk ke kamar dan mengkonci pintu, korban terbangun dan pelaku mencium bibir korban setelah itu pelaku membuka celananya serta membuka celana korban sampai melakukan hubungan badan dan mengeluarkan sperma di dalam vagina korban. Saat ini korban sedang hamil 7 bulan.	
11	Senin, 04 Juni 2018	Mariani	Suami sering melakukan KDRT, istri dikatai wanita pelacur, saat istri ke kantor dituduh pergi berselingkuh dan jadi pelcur. Saat ini korban merasa tertekn, istri pernah dijatuhkan dari motor, kalau korban pulang ke rumahnya suami menjemput dengan paksa dan menyeret korban. Pelaku sering memukuli anak, sering memintai uang pada istri, dulu saat pacaran sering diludahin dan dipukulin.	Suami
12	Rabu, 06 Juni 2018	Herniwati	Menikah Th. 2009, dari awal kehamilan skitar akhir 2010. Saat itu melihat Hp suami ada sms, saat istri bertanya suami marah dan menendang istri. Sebelum hamil, suami pernah mengancam jika istri tidak hamil maka suami akan menikah lagi. Leher korban pernah diinjak dan tangan di pegang, sampai korban merasakan sakit seminggu. Sekitar tahun 2014, suami menikah lagi dengan perempuan lain dengan alasan perempuan itu sudah hamil duluan oleh dirinya.	Suami

13	Rabu, 06 Juni 2018	Solatiah	<p>Pelaku adalah teman dari pacar korban sendiri. Sekitar tgl 14 April 2018 jam 03:00 pelaku masuk ke kos korban melewati jendela kamar mandi secara diam-diam. Pelaku menicium leher korban, korban kaget dan terbangun. Pelaku langsung menodongkan gunting ke muka korban dan perut korban, mengancam akan membunuh korban dan pelaku tidak takut kerna sudah sering keluar masuk penjara. Hingga akhirnya korban di perkosa.</p>	Pacar
14	Kamis, 21 Juni 2018	Husnaini	<p>Sejak Tahun 2003 ketentraman rumah tangga korban mulai tidak harmonis, suami jarang pulang ke rumah, suami diketahui menyewakan rumah untuk wanita lain. Puncak keretakan rumah tangga pada tahun 2016. Ketika korban menemukan surat pernyataan untuk tidak menduakan istri barunya AN. Kamariah alias kadek sumawati pelaku sering mengusir korban dari rumah, pelaku pernah menaruh parang pada leher korban.</p>	Suami

15	Kamis, 21 Juni 2018	Zohratul Aini	Korban menikah dengan suami ke-2 sekitar tahun 2014, dan memiliki seorang anak/putra berusia 3,5 tahun, dari pernikahan tersebut tidak ada akta pernikahan. Pernikahan berlangsung sekitar 2 tahun kemudian istri diceraikan. Suami sering marah, sering bertengkar, dan kurang dinapahi. Puncak perceraian pada saat puasa tahun lalu, suami tidak memiliki uang dan istri minta menggadaikan gelang sehingga suami marah karena menambah hutang dan akhirnya bercerai	Mantan Suami
16	Senin, 25 Juni 2018	Miranep	Istri/korban meminta pelaku untuk tidak panen cengkeh karena masih musim hujan, tetapi pelaku tidak merespon korban, dan pelaku berkata jangan banyak omong, kemudian tiba-tiba menempeleng mulut korban sampai lebam. Pelaku sering mengancam korban.	Suami
17	Selasa, 17 Juli 2018	Adelia Juntari	Korban pelecehan seksual (diperkosa) saat ini hamil 4 bulan, dan menderita gangguan kejiwaan. Korban di buang di Desa Bayan KLU dalam keadaan tidak memakai pakaian.	Mantan Suami

18	Sabtu, 21 Juli 2018	Yeti Sartini	Korban mengaku dihamili oleh pelaku yang merupakan kakak ipar sendiri yang menjadi RT di Desanya. Dikarenakan pelaku tidak mau bertanggung jawab, korban selama hamil dititipkan di kos Bapak Sudiarjono di Kr. Gebang Tanjung dengan syarat bayi korban nanti diberikan pada bapak Sudiarjono tersebut. Saat persalinan berlangsung di RS dengan oprasi cesar, Bapak sudiarjono tersebut melepas tangan untuk pembiayaan tersebut. Hingga akhirnya Korban sempat berkata mau menjual bayinya untuk menebus biaya RS.	Kakak Ipar
19	Jumat, 27 Juli 2018	Kasniwati	Saat mengandung anak ke 3 dari suami ke 3, dan saat kandungan 5 bulan diceraikan. Korban pulang ke rumah orangtua, dan dirumah orangtua korban tidak diperlakukan dengan baik oleh orangtua dan saudara korban. Korban sering dipukuli, sering dijelek-jelekan, sering diusir dari rumah.	Orang Tua dan Suami
20	Senin 24-09- 2018	Rohayati Asri	OT (Orang Terlantar), Korban tidak sinkron menjawab pertanyaan. Korban mengaku di kirim /dititip dari Sumbawa Besar menggunakan Bus	

21	Selasa 02-10-2018	Sahnim	Kejadian senin pagi tgl 1, korban mengalami keterblakangan mental. Ia sedang menunggu toko milik Bibinya. Akan tetapi korban diajak oleh orang (pelaku) ke tanjung, diimingi membelikan pakaian dll. Korban mau dan akhirnya di bawa ke pemenang ke kebun tembakau, korban diperkosa ditempat tersebut. Ating dan gelang emas yang dikenakan korban di ambil oleh pelaku.	Tidak Dikenali
22	Selasa 09-10-2018	Hayanti	Sering bertengkar dengan suami, sebelumnya dikarenakan alasan ekonomi korban di usir/dicampakan oleh suami sehingga korban pulang ke rumah orang tua di KLU. Saat kembali ke rumah suami, korban bertengkar dan diusir lagi. Sudah 10 bulan kembali ke rumah orangtua di KLU bersama anaknya yg berusia 5 th. Mereka tidak pernah dinafkahi dan ditanya kabar semnjak 10 bulan, istri juga sering ditanpar.	Suami
23	Senin, 12 Nov 2018	Desi Sukmawati	Korban/istri ditahan oleh orangtua, tidak diberikan pulang ke rumah suami. Menurut keterangan, suami korban tidak memiliki sopan santun, tidak mau terbuka/menceritakan masalah pekerjaannya. Suami tidak ada perhatian ke anak dan istri.	
24	Selasa, 13 Nov 2018	Nurhayati	Pengaduan belum ada tindak lanjut dan kejelasan dari kepolisian atas kasus pencemaran nama baik.	Suami

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara

2. Potret Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tanjung Lombok Utara

Beberapa kisah berikut merupakan potret kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Tanjung Lombok Utara. Kisah berikut diolah dari hasil wawancara peneliti dengan korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga saksi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Tanjung Lombok Utara.

a. Karma Kenanga

Iklim pergaulan muda mudi di Tanjung Lombok Utara dapat dikatakan kurang linier dengan norma-norma agama. Sebagai daerah kawasan wisata pergaulan bebas cukup terasa terlebih kontrol orang tua kurang maksimal sehingga menyebabkan muda-muda terjerumus dalam pergaulan bebas.

Hal inilah yang kemudian menimpa beberapa remaja putri di Tanjung salah satunya adalah Kenanga (bukan nama sebenarnya) warga tanjung yang kala itu sedang menempuh pendidikan di Kelas XII salah satu sekolah menengah atas di Tanjung. Kenanga yang merupakan putri salah satu pejabat di lingkup Kabupaten Lombok Utara terjebak dalam pergaulan bebas yang menyebabkan ia berbadan dua, lebih tragis lagi laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab atas kecelakaan itu kabur ke luar daerah, sehingga menjadi beban tersendiri bagi kenanga.

Mengetahui Kenanga berbadan dua, pihak keluarga sangat shock, kecewa, panik dan kalang kabut antara marah dan menyesal mereka berupaya mencarikan jalan keluar agar peristiwa itu tidak menjadi aib keluarga. Akhirnya Kenanga dinikahkan dengan seorang lelaki yang merupakan anak buah ayahnya di kantor. Bisa dikatakan pernikahan itu dilandasi bukan atas dasar cinta baik antara Kenanga dan calon suaminya itu, akan tetapi pernikahan itupun terjadi.

Seiring perjalanan waktu Kenanga menjalani kehidupan rumah tangga dengan suaminya sambil membesarkan anaknya. Sekilas kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, kasus kekerasan dalam rumah tangga hampir tidak terlihat, kalau saja ia tidak bercerita kepada peneliti dalam suatu kesempatan, sembari menangis ia bercerita:⁶

"Saya sudah tidak tahan lagi kak menjalani pernikahan ini, barangkali saya akui mungkin ini akibat dosa saya dimasa lalu. Tapi saya tak tahan bathin saya menjerit setiap waktu, hampir setiap hari saya ditampar, dijambak, ditendang oleh suami saya, layaknya saya diperlakukan seperti binatang padahal hanya kesalahan sangat sepele"

⁶ Kenanga (korban KDRT), wawancara tanggal 20 Mei 2019

Peneliti melihat sesungguhnya penyebab semua itu pernikahan yang dipaksakan, bisa saja suaminya itu kehilangan kesempatan untuk menikah dengan perempuan yang ia cintai karena dipaksa menikah dengan gadis yang sama sekali tidak ia cintai, hanya semata-mata desakan dari mertuanya yang notabene adalah atasannya di kantor, sehingga kehilangan daya dan upaya untuk menolak.

Akhirnya menjalani pernikahan yang berat dan tidak sesuai dengan hati. Sehingga yang terjadi pertikaian pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti melihat bahwa kasus Kenanga ini cukup berat karena ia sesungguhnya kekerasan itu sudah terjadi sejak awal-awal menikah, namun ia sembunyikan hanya semata-mata demi orang tua. Kekerasan yang didapatkan bukan hanya kekerasan fisik seperti ditampar, dijambak di tendang, tapi kerap pula ia mendapat kekerasan psikis, dihina, dicaci dengan nama-nama binatang, bahkan sering pula di bilang “*sun****” (Indonesia: pelacur) dan hal itu sangat menyakitkan baginya.

Kehidupan rumah tangga yang ia jalani sungguh bagaikan neraka, tak ada keramahan, apalagi kasih sayang, sungguhpun ia sadar tak pantas kiranya ia menuntut kasih sayang dari lelaki yang notabene dijadikan sebagai “penutup malu” keluarga. Sering kali ia mengadu kepada orang tuanya untuk bercerai saja, tanpa menceritakan kekerasan yang dia alami, tapi orang tuanya malah memarahi Kenanga. Akan tetapi setelah setelah kenangan menceritakan semua penderitaan yang dialami atas kekasaran suaminya, maka orang tua Kenanga justru mendukung untuk bercerai dan membantu penyelesaian perceraian.⁷

b. Mawar; Layu Sebelum Berkembang

Tragis nian nasib mawar (bukan nama sebenarnya), gadis kecil beranjak dewasa yang kala itu siswi kelas VI SD. Di balik yang wajahnya yang sendu, lugu dan polos, tersimpan pilu yang amat dalam. Musibah yang bukan saja merenggut kebahagiaannya, tapi juga merenggut kehormatannya, masa depannya, keluarganya dan segalanya darinya. Gadis kecil itu mengandung cabang bayi dari ayah kandungnya sendiri.

Enam bulan belakangan mawar kerap di paksa berhubungan badan dengan ayahnya dan diancam dibunuh jika menceritakan hal itu kepada siapapun. Namun akhirnya perbuatan ayah bejat itu terbongkar juga setelah sang Ibu menangkap gejala aneh pada mawar sampai akhirnya mawar hamil. Ibunya menjerit meraung meraung mengetahui anaknya justru dihamili oleh ayah kandugnya sendiri. Ibu Mawar didampingi beberapa tokoh warga akhirnya menempuh jalur hukum untuk

⁷ Kenanga (Korban KDRT), data diolah dari hasil wawancara pada tanggal 21 Mei 2019.

menyelesaikan masalah ini dan lelaki bejat telah mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya.

Tapi lain lagi nasib Mawar, Mawar yang malang, dengan kondisi psikis yang berat akhirnya dibawa ke panti sosial di Mataram, sembari menjalani terapi iapun menjalani Ujian Nasional di panti sosial, guru sekolahnya yang langsung membawakan soal ujian ke panti.⁸

c. Melati dalam jeratan Spa

Melati (bukan nama sebenarnya) tipikal perempuan desa yang berparas cantik, walaupun sudah berkeluarga dengan anak satu, tapi auranya sebagai “bunga desa” masih terlihat dengan jelas. Melati menikah dengan laki-laki yang sederhana dan bersahaja. Meskipun penghasilan pas-pas an namun ia menjalani hidupnya dengan bahagia.

Dengan niat membantu suami menopang ekonomi keluarga, Melati meminta izin kepada suaminya untuk bekerja, kebetulan ada sahabatnya yang menawarkan ia bekerja di sebuah Spa di sebuah kawasan wisata. Suaminya yang tidak begitu mengenal dunia spa, mengiyakan saja kemauan istrinya untuk bekerja, daripada menganggur dirumah.

Seiring perjalanan waktu Melati menjalani profesinya sebagai terapis di sebuah spa. Lambat laun pendapatannya makin banyak mengalahkan pendapatan suaminya sendiri. Akan tetapi imbas dari semua itu Melati jarang mengurus rumah, masak seadanya, sering pulang malam, pulangunya langsung tidur. Tidak ada waktu untuk bercengkerama sebagaimana dulu ia sering lakukan, tuntutan bathin suaminya sering diabaikan.

Sejak itu percekcoan sering terjadi dalam rumah tangganya, dan Melati adalah bukan tipe wanita yang mengalah sama suami, terlebih secara penghasilan ia lebih besar dari suaminya. Hampir setiap malam sepulang kerja terjadi cekcok antara melati dan suaminya. Keinginan suaminya sederhana yaitu ingin agar Melati berhenti berhenti bekerja di spa dan fokus mengurus rumah tangga. Karena sejak bekerja di spa kewajibannya sebagai istri dan ibu menjadi terbengkalai.

Sampai pada puncaknya pada malam itu, Melati pulang pukul 22.00, langsung terjadi cekcok dan rupanya suaminya sudah habis kesabaran sehingga ia mengamuk, menampar dan mencekik leher melati. Melati hanya bisa meronta dan menangis namun betapapun itu ia tidak bisa menerima perlakuan kasar suaminya.

⁸ Oberservasi pastifatif pada tanggal 07 Mei 2019

Maka kasus dibawa ke ranah hukum, imbas dari semua itu bahtera pernikahanpun menjadi runtuh.⁹

d. Kenari; Benci Berubah Cinta, Cinta Berubah Benci

Kenari (bukan nama sesungguhnya) bingung entah mengapa ia bisa menjadi istri Gery (bukan nama sebenarnya) laki-laki yang sesungguhnya tidak mempunyai kelebihan apa-apa paling tidak menurut Kenari. Ia tahu Gery sering mempermainkan ikatan pernikahan dengan melakukan kawin cerai, sudah belasan kali ia menikah ketika bosan dengan seorang istri ia menceraikannya dan dalam waktu tidak lama iapun menikah dengan perempuan lain. Sesungguhnya sulit untuk menemukan daya tarik pada Gery sehingga wanita mau menikah dengannya, termasuk Kenari.

Sejak awal Kenari sudah mengenal Gery sebagai orang yang suka kawin cerai, berperilaku buruk suka bertindak kasar dan berkata kotor, tak pernah terbersit sedikitpun cinta bisa tumbuh di hati Kenari. Tapi entah mengapa, waktu begitu cepat berlalu tiba-tiba Kenari menikah dengan Kenari, tentu karena ada benih cinta yang tumbuh sehingga Kenari mau diajak nikah. pernikahannya dengan Kenari sudah ketiga belas kalinya. Ketika menikah Kenari bersetatus sebagai istri ketiga yang masih berstatus sah, itupun dinikahi secara sirri oleh Gery.

Profesinya sebagai pengojek terbilang jauh dari cukup untuk menafkahi istri-istrinya dan memang begitulah kenyataannya. Setelah beberapa lama menikah Kenari seolah dicampakkan walaupun tidak diceraikan. Nafkah lahir yang menjadi kewajibannya sering dilalaikan.

Disamping itu perangai Gery yang kasar dan keras sering membuat Kenari tersiksa fisik dan psikologis. Jarang pulang kerumah, namun sekalinya pulang pasti membuat ribut dengan istrinya, ada saja hal-hal sepele dibuat jadi bahan keributan. Parahnya keributan tersebut sering berlanjut ke halaman rumah sehingga mengikutsertakan keterlibatan tetangga untuk meleraikan. Kenari yang malang sudah dipukul, dihina dan dicaci maki dan dipermalukan di depan tetangga, namun para tetangga sudah hapal watak Gery pun dengan Kenari. Para tetangga pasti membela Kenari, sungguhpun itu urusan keluarga tetapi sikap keras dan kasar Gery kepada Kenari justru menumbuhkan simpati kepada Kenari. Tetangga Kenari sering terlibat baku hantam dengan Gery karena meleraikan perilaku kasarnya kepada Kenari, untuk warga kompak dan bisa mengatasi Gery. Bukan hanya kalangan tetangga bahkan putra Kenari pun sering menantang duel ayahnya yang sering menyakiti ibunya. Cinta

⁹ Observasi partisipatif sepanjang bulan Mei 2019.

Kenari yang pernah ada, berubah kembali menjadi benci sebenci-bencinya. Menyesal telah menjalin hubungan cinta dengan Gery yang tak berkemanusiaan.

Kasus Kenari dan Gery adalah kasus yang peneliti lihat langsung peristiwanya. Gery kalau pulang malam sering buat ribut yang mengganggu ketenangan tetangga yang rata-rata sudah tertidur. Sehingga tak ayal warga langsung terlibat untuk menertibkan pertengkaran tersebut.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tanjung Lomnok Utara

a. Minimnya Pemahaman Keagamaan\

Minimnya pemahaman agama Islam di Masyarakat Tanjung merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kekerasan rumah tangga di Tanjung Lombok Utara, baik soal tauhid, ibadah atau muamalah. Islam yang merupakan agama yang universal tidak hanya menyangkut ibadah kepada tapi juga hubungan antar sesama manusia. Termasuk hubungan suami istri diatur dalam Islam, bahkan cara membuat anak.

Dalam Islam, hak dan kewajiban seorang suami dan istri tertuang secara jelas dan masing – masing pihak terikat dengan hak dan kewajiban itu, tidak mengabaikan satu sama lain. Tujuannya adalah agar bangunan rumah tangga menjadi kuat dan kokoh, tercipta cinta dan kasih sayang di antara mereka.

Akan tetapi, di kalangan masyarakat Tanjung yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, masih banyak yang tidak memahami aturan-aturan Islam tentang pernikahan, sehingga jalannya hidup rumah tangga jauh dari norma-norma agama, sehingga ketika terjadi kesalahpahaman maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga.

b. Nikah/Poligami Sirri

Dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga di Tanjung, juga disebabkan oleh nikah/poligami sirri. Pernikahan kedua suami seringkali terungkap setelah berlangsung beberapa lama, bahkan tahunan. Sebagian besar poligami sirri terjadi karena adanya hubungan antara suami dengan wanita lain, yang secara sengaja menyelindungi istri sah.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi baik pada istri pertama atau istri kedua. Dua kondisi itu sudah sering terjadi. Parahnya pernikahan sirri bukan hanya terjadi untuk istri kedua, bahkan ada kasus seorang pria menikah sirri belasan kali, tapi setiap pernikahannya selalu berakhir dengan perceraian karena sudah bosan atau tidak tertarik lagi sama istri sirrinya

c. Pernikahan Dini

Pernikahan dini juga rentan terjadinya kekerasan rumah di Tanjung. Rata rata pernikahan di Tanjung dilakukan pada usia 18 Tahun perempuan dan 22 tahun laki-laki. Sesungguhnya merupakan usia minimal dalam pernikahan tapi usia demikian masih dianggap dini dan secara mental belum matang.

Pasangan nikah dini didominasi dilakukan setelah menamatkan SMA karena faktor tidak melanjutkan kuliah sehingga yang terpikir adalah menikah. Dalam beberapa kasus banyak pula yang menikah sebelum menamatkan SMA, sehingga mental memang belum siap.

Menjalani hidup rumah tangga dalam kondisi mental yang belum siap rawan terjadi guncangan dan benturan, jika masing pihak tidak pandai menyiasati maka akan sangat rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Pendidikan yang rendah

Faktor rendahnya tingkat pendidikan turut memberikan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Tanjung Lombok Utara. Kasus kekerasan rumah tangga paling dominan terjadi pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Artinya semakin rendah tingkat pendidikan suami istri maka akan semakin tinggi tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

Pada umumnya, usia pernikahan di Tanjung bagi pihak suami biasanya yang paling dominan sudah menamatkan pendidikan SLTA. Sedangkan bagi istri umumnya tamatan SLTP, bukan berarti tidak melanjutkan ke SLTA tapi banyak dari mereka yang tidak sampai menamatkan pendidikannya di tingkat SLTA.

e. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sangat dominan dalam banyak tindakan yang terjadi, seperti halnya pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dalam penelitian ini, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak dari suami-suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau pekerjaan tidak mendapatkan upah yang mencukupi sehingga istri disuruh bekerja. Sedangkan suami menganggur di rumah. Ketika disinggung oleh istri mendorong terjadinya percekakan yang mengarah ke kekerasan dalam rumah tangga.

f. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang dimaksud adalah faktor bawaan laki-laki yang mudah marah, cepat tersinggung dan ringan tangan terhadap istrinya. Jumlah kasus seperti ini masih ada walau tidak dominan. Sikap temperamental yang dilakukan oleh suami

sering berujung pada kekerasan dalam rumah tangga bahkan pada tingkat kealahan yang kecil sekali, seperti sayuran kurang garam, korek hilang dan lain sebagainya.

Masih terkait faktor psikologi adalah suami yang sangat cemburu dan memiliki ketergantungan, Suami yang dominan, sehingga jika istri terlalu independen dan kurang mengakui dominasi laki-laki akan menjadi penyebab timbulnya kekerasan terhadap istri, suami yang dependen dan pasif pada umumnya menerima saja apa yang dilakukan istri terhadapnya tetapi suatu waktu ia akan kembali kasar dan membalas perlakuan istrinya dengan kekerasan, Suami yang agresif dan menyelesaikan setiap konflik dengan kekerasan, Terjadinya depresi atau gangguan psikologis lainnya yang menimpa suami dan mendorongnya untuk melakukan kekerasan. Atau suami terkena dampak penggunaan obat-obatan (narkoba) dan minuman keras yang menyebabkan terjadinya kekerasan.

g. Faktor Budaya

Salah satu Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Tanjung, berakar dari adanya budaya patriarki. Budaya patriarki yang melihat garis keturunan dari ayah, secara tidak langsung membuat timbulnya pemikiran bahwa perempuan mempunyai posisi yang lebih rendah daripada laki-laki (subordinat). Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah yang tidak mampu untuk melakukan apapun, dilecehkan, dikucilkan dan dikesampingkan, serta tidak mempunyai hak untuk menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya.

Perempuan sering disalahkan atas setiap kejadian buruk yang terjadi di keluarganya, di rumah tangganya. Perempuan pun pasrah apabila mendapat perlakuan yang kasar dari suaminya dan menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh suaminya, karena memang ia yang menyebabkan semua itu terjadi. Perempuan selalu dituntut untuk meladeni apapun yang suaminya inginkan. Sementara laki-laki dianggap sebaliknya, yakni sebagai makhluk yang kuat, dapat melakukan apapun dan sebagainya. Budaya patriarki ini pun menyebabkan timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.

B. Pola Komunikasi Dakwah Dalam Menekan Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Tanjung Lombok Utara.

KUA Kecamatan Tanjung indituti yang paling relevan terkait kegidupn rumah tangga, juga menjadi lembaga paling bertanggung jawab dalam meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya-upaya KUA Kecamatan Tanjung Lombok Utara untuk menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga sedini mungkin dilakukan melalui serangkaian kegiatan dakwah dan sosialisasi yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang sakinah ma waddah dan rahmah.

1. Upaya Preventif KUA Kecamatan Tanjung Menekan Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sesuai dengan tujuan adanya KUA yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut syari'at Islam, KUA Kecamatan Tanjung mempunyai peranan yang besar dalam menangani perkara perkawinan yang terjadi di wilayahnya. Peran KUA Kecamatan Tanjung dalam meningkatkan mutu perkawinan terbagi dalam dua fase yaitu pra nikah dan pasca nikah.

a. Pra Nikah

Pada pra nikah ini KUA Kecamatan Tanjung memberikan nasihat/penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan melalui program Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut, setiap dalam pengantin harus suscatin yang diselenggarakan oleh KUA baik secara individual maupun secara berkelompok.

Tujuan diberikan kursus calon pengantin adalah agar calon pengantin tersebut dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam berkeluarga sehingga dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kursus ini juga dilakukan agar jangan sampai terjadi perceraian nantinya, sehingga dapat memperkecil tingkat perceraian. Suscatin ini memberi bekal pengetahuan tentang arti penting sebuah perkawinan, agar masing-masing pasangan memahami perkawinan dari sisi syariah.

Untuk itulah diperlukan penantaran bagi calon pengantin. Adapaun ateri penataran/penyuluhan yang diberikan kepada calon pengantin adalah sebagai berikut :

- 1) Agama Islam. Materi munakahat yaitu berisi tentang materi perkawinan dan keluarga Muslim
- 2) Penyuluhan Keluarga Berencana
- 3) Penyuluhan Kesehatan tentang imunisasi yang diberikan sewaktu akan menikah dan UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga)
- 4) Undang-Undang Perkawinan
- 5) Sepuluh Program PKK

Melalui suscaten KUA pembinaan dan penasehatan dan pemberian buku petunjuk pernikahan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan berikut data pelaksanaan suscaten pada tahun 2014:

Selain beberapa hal diatas, Badan Penasehat juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai upaya membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal. Badan penasehat menjelaskan beberapa upaya yang perlu ditempuh

guna mewujudkan cita-cita ke arah terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera yaitu :

- 1) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri
- 2) Hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- 3) Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 4) Membina kehidupan beragama dalam keluarga.

Mater-materi seputar pernikahan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Tanjung dinilai tepat dan relevan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah. Suhartini dan salah satu yang menjalani suscatin mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, ia merasa lebih memahami seluk beluk rumah tangga, ia lebih mengerti mengapa harus ber KB, ia menuturkan:

“Bimbingan ini pas dan tepat buat calon pengantin baru, karena kita diberikan gambaran tentang kehidupan rumah tangga, ternyata kehidupan rumah tangga banyak liku-liku disitulah kita perlu persiapan yang matang untuk menjalankannya”

Begitupula jannah, merasa penting untuk dilakukan bimbingan terhadap pasangan yang akan menikah, ia menilai program yang dilakukan oleh KUA kecamatan Tanjung ia cukup potitif, ia menuturkan:

“Bimbingan semacam ini penting bagi setiap pasangan untuk menguatkan niat kita membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga ternyata bukan hanya bermodal cinta saja, tapi perlu kesiapan hati untuk saling memahami satu sama lain, agar rumah tangganya langgeng”

b. Pasca Nikah

Program pembinaan KUA Kecamatan Tanjung pasca nikah lebih fokus pada seosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat secara komprehenship dan berksinambungan, maka KUA Kecamatan Tanjung dalam hal ini KUA Tanjung melalui penyuluh agama Islam memberikah pembinaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan wahana advokasi dan konseling yang dibuka oleh KUA Tanjung untuk menyelesaikan dan memberikan arahan terhadap berbagai problematika berumah tangga. KUA menjadi mediasi untuk menyelesaikan permasalahan perceraian sebelum sampai ke pengadilan.

2. Tahapan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tanjung Lombok Utara

Adapun peran pada pasca nikah hal ini terjadi pada keluarga-keluarga-keluarga yang bermasalah yang dikhawatirkan pernikahan itu berkakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Peran penyuluhan dan konseling

terkait kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak ditangani oleh Penyuluh Agama Islam yang merupakan perpanjangan tangan KUA dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugasnya penyuluh agama Islam turun ke wilayah binaannya untuk memberikan penyuluhan keislaman. Adapun terkait dengan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, penyuluh menggunakan metode konseling dan mediasi. Metode ini bersifat private dan tertutup bagi orang lain.

Berdasarkan mekanisme yang terjadi konseling yang berlaku di KUA Tanjung melalui penyuluh agama Islam adalah sebagai berikut:

a. Klien mendatangi penyuluh agama Islam.

Penyuluh agama Islam merupakan perpanjangan tangan dari kementerian agama melalui KUA yang bertugas memberikan penyuluhan Agama Islam di Masyarakat. Di Tanjung Lombok ada beberapa penyuluh yang ditugaskan untuk itu. Jadi penyuluh agama Islam langsung berinteraksi dengan masyarakat melalui majlis majlis taklim yang diadakan.

Masyarakat yang mempunyai masalah yang tidak bisa mampu menyelesaikannya sendiri, biasanya akan mendatangi penyuluh secara pribadi di luar majlis taklim untuk menceritakan kasus kekerasan rumah tangga yang dialaminya. Seringkali masalah yang disampaikan itu sudah akut, sudah lama terjadi dan berkelanjutan sehingga tidak mampu melakukan penyelesaian sendiri sehingga membutuhkan orang yang mampu menyelesaikan ini, salah satunya adalah penyuluh agama Islam

b. Pengaduan Masalah

Setelah melakukan pertemuan, klien menceritakan permasalahan kekerasan rumah tangga yang dialaminya. Pada tahap ini konselor berusaha untuk membangun hubungan dengan cara melibatkan klien. Hubungan ini dinamakan *a working relationship*, yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Biasanya klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala masalah yang dialaminya. Tugas konselor adalah membantu mengembangkan potensi klien sehingga klien dengan kemampuannya itu dapat mengatasi masalahnya. Untuk mengatasi masalahnya itu terlebih dahulu klien harus mampu menjelaskan masalahnya tersebut.

c. Pendalaman Kasus

Setelah klien menceritakan kasusnya, penyuluh agama Islam berupaya menciptakan hubungan yang empatik kepada klien dan berjanji akan menemukan jalan terbaik bagi kasus kekerasan yang dihadapinya. ‘

Penyuluh Agama Islam kemudian berjanji untuk bertemu kembali dengan klien untuk membahas kasus kekerasan rumah tangga dengan membawa data-data yang lebih valid sehingga akan mudah ditelusuri akar masalahnya.

Penyuluh Agama Islam mendalami kasus tersebut dengan rujukan dari beberapa referensi berupa kitab/buku serta mendiskusikannya dengan teman sejawat di kantor dan tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga dalam memberikan konseling mendapatkan pertimbangan dari berbagai pihak.

d. Memberikan Konseling

Setelah pendalaman kasus, dan setelah memperhatikan beberapa rujukan dan masukan dari tokoh agama dan masyarakat, maka penyuluh merumuskan rekomendasi yang hendak ditawarkan sebagai bentuk alternatif penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga diupayakan diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu keselamatan biduk rumah tangga. Diupayakan untuk tercapai kesadaran untuk berislah.

e. Mempertemukan Klein

Dalam mencegah terjadinya perceraian, KUA mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian, pasangan tersebut dipertemukan dalam sebuah forum guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan KUA memberikan nasihat-nasihat. Pemberian nasihat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan pasangan akan melakukan perceraian. Pasangan diberi waktu satu bulan untuk memperbaiki lagi rumah tangganya. Apabila nasihat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka mereka akan berdamai, hidup bersama lagi dalam satu rumah. Jika nasihat tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka karena KUA hanya sebagai mediator, KUA tidak berani memutuskan perkara mereka, KUA menyerahkan keputusan kepada mereka. Jika perceraian yang mereka kehendaki, maka tugas KUA adalah membuatkan surat pengantar untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

3. Pola Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Tanjung Lombok Utara lebih dominan diselesaikan oleh penyuluh agama Islam yang bertugas langsung di Masyarakat. Penyuluh Agama adalah pembimbing umat

beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

Penyuluh Agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik. Disamping itu Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin.

Penyuluh Agama Islam menjalani tugasnya memberikan pencerahan dengan terjun langsung ke Masyarakat melalui penyelenggaraan majlis-majlis taklim di tengah-tengah masyarakat.

Pola Komunikasi Dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Tanjung Lombok Utara lebih dominan dilakukan melalui pola konseling, bimbingan dan mediator.

Dalam melaksanakan konseling, pemahaman mendalam tentang teori-teori yang berkaitan dengan konseling sangat penting bagi konselor agar dapat memberikan bantuan kepada klien dengan maksimal. Selain itu teori memberikan landasan bagi konselor untuk membedakan tingkah laku yang normal-rasional dengan yang abnormal-irrasional, serta membantu memahami penyebab tingkah laku dan cara penyelesaiannya,

Untuk melaksanakan konseling Islami dapat ditempuh beberapa langkah berikut:

- a. Menciptakan hubungan psikologis yang ramah, hangat, penuh penerimaan, keakraban, keterbukaan.
- b. Meyakinkan klien akan terjaganya rahasia dari apapun yang dibicarakan dalam proses konseling sepanjang klien tidak menghendaki diketahui orang lain.
- c. Mengeksplorasi masalah dengan perspektif Islam (pada langkah ini konselor mencoba menelusuri tingkat pengetahuan dan pemahaman individu akan hakekat masalahnya dalam pandangan Islam)
- d. Mendorong klien untuk melakukan muhasabah (mengevaluasi diri apakah ada kewajiban yang belum dilakukan, adakah sikap dan perilaku yang salah, sudah bersihkan jiwanya dari berbagai penyakit hati).

- e. Mengeksplorasi tujuan hidup dan hakekat hidup menurut klien, selanjutnya merumuskan tujuan-tujuan jangka pendek yang ingin dicapai klien sehubungan dengan masalahnya.
- f. Mendorong klien menggunakan hati/qolb dalam melihat masalah, dan sekaligus mendorong klien menggunakan a'qalnya dan bertanya pada hati nuraninya
- g. Mendorong klien untuk menyadari dan menerima kehidupan yang diberikan Allah penuh keridhoan dan keikhlasan.
- h. Mendorong klien untuk selalu bersandar dan berdo'a serta mohon dibukakan jalan keluar dari masalahnya kepada Allah SWT, dengan cara memperbanyak ibadah sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW
- i. Mendorong klien untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang berisi sikap dan perilaku yang baik (ma'ruf) bagi terselesaikannya masalah yang dihadapinya.
- j. Mengarahkan klien dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang diperbuatnya.
- k. Mengarahkan dan mendorong klien agar selalu bersikap dan perilaku yang Islami, sehingga terbentuk sikap dan perilaku yang selalu bercermin pada al-Qur'an dan hadist.
- l. Mendorong klien untuk terus menerus berusaha menjaga dirinya dari tunduk pada hawa nafsunya, yang dikendalikan oleh setan yang menyesatkan dan menyengsarakan hidup individu.

Demikian halnya juga dengan konseling Islami dalam pelaksanaannya lebih bersifat eklektif atau tidak terikat pada satu pendekatan saja. Penggunaan pendekatan konseling akan disesuaikan dengan karakter klien dan masalahnya. Suatu saat konselor bisa menggunakan pendekatan direktif, di mana konselor lebih banyak berperan sebagai orang yang memberikan pelajaran dan konselor aktif menunjukkan pada klien cara dan langkah penyelesaian masalah yang bisa ditempuh klien.

Dalam hal ini konselor harus menguasai ayat-ayat dan hadist-hadits yang berhubungan dengan masalah klien kemudian menunjukkan jalan sesuai tuntunan al-Qur'an dan hadist. Sementara di lain situasi konselor dapat menggunakan pendekatan non direktif, di mana klien di dorong melakukan muhasabah (mengevaluasi, merenungkan akan hakekat dirinya dan sikap serta perilakunya saat sekarang, mana yang sejalan dengan nilai Islam dan mana yang

terlanjur melanggar), klien didorong untuk memikirkan yang terbaik bagi dirinya, sehingga ia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka penulis akan menguraikan pendekatan konseling yang dapat digunakan dalam mengatasi problem psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga.

a. Menggunakan pendekatan direktif

Teknik ini disebut juga pendekatan langsung dan dikenal sebagai pendekatan terpusat pada konselor untuk menunjukkan bahwa dalam interaksi konselor lebih banyak berperan untuk menentukan sesuatu. Konselor berperan sangat aktif dan mendominasi seluruh interaksinya dengan klien.

Sebaliknya peran klien sangat pasif dan cenderung menerima serta menyetujui dan melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh konselor. Umumnya teknik ini mengambil peran nasihat, dengan seperangkat pengetahuan dan pengalamannya konselor memahami keadaan klien dan membantunya mengatasi masalah dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Untuk bisa memberikan bantuan, konselor harus melakukan analisis, menentukan suatu gejala, memberikan penerangan dan memperjelas keadaan.

Metode pemberian konseling pada pendekatan langsung ini menggunakan teknik dorongan (supportive). meliputi: Menanamkan kepercayaan diri kembali, Memberikan nasihat, Membujuk (persuasi), dan Memotivasi

Pada pendekatan direktif ini konselor harus menguasai ayat-ayat dan hadits yang berhubungan dengan masalah klien. Adapun masalah yang dialami oleh korban KDRT adalah berhubungan dengan psikologisnya.

4. Kendala Penyuluhan dalam Menekan Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Para Penyuluh Agama harus tahu bahwa banyak pihak yang masih belum mau mengakui adanya praktek pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Memang kasus ini tidak banyak terangkat karena korban lebih sering menyembunyikan penderitaan yang dialaminya, akibat malu. Menurut mereka, setiap hubungan seksual yang berlangsung antara suami istri adalah suatu kewajiban dan rutinitas yang mesti dijalani. Ada anggapan masyarakat, bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual. Kuatnya anggapan tersebut menyebabkan ketika suami melakukan pemaksaan

dan kekerasan seksual terhadap istrinya, kecenderungan masyarakat adalah justru menyalahkan si istri, dan menganggap istri melawan suami.¹⁰ Padahal kondisi fisik dan psikologis istri tidak selamanya prima, adakalanya istri tidak sedang bergairah, sedang menstruasi atau tertidur karena kelelahan setelah bekerja seharian, baik itu di luar maupun di dalam rumah. Hal ini kemudian diperparah dengan pemahaman agama yang masih parsial dan lebih memihak pada laki-laki.

Jadi, masalahnya terletak pada pandangan apakah sebagai perempuan yang memiliki tubuhnya sendiri, istri memiliki hak untuk menerima dan menolak setiap bentuk hubungan seksual yang tidak diinginkannya, atau tidak. Karena dari persepsi itu pula dapat difahami bahwa kekerasan seksual atau perkosaan dalam perkawinan adalah setiap hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, dilakukan dengan paksaan, di bawah ancaman atau kekerasan.

Maka realitas yang dihadapi penyuluh Agama dalam kaitannya dengan UU PKDRT ini adalah fakta sosial bahwa di satu sisi undang-undang ini memberikan perlindungan kepastian hukum bagi korban (istri), namun disisi lain menimbulkan problem dalam relasi suami dengan istrinya.

Maka dalam kondisi seperti ini peran Penyuluh Agama menjadi urgen untuk menjembatani persoalan hukum dengan menjelaskan kaidah atau tujuan hakiki undang-undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 melalui bahasa agama yang lebih bijak. Sehingga undang-undang tidak disalahartikan sesuai kehendak atau berdasarkan ego sepihak yang akhirnya justru merugikan kehidupan dalam rumah tangga itu sendiri.

Jadi, implementasi undang-undang ini bukan untuk semakin memperburuk relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga, tetapi sebaliknya keberadaanya diharapkan dapat lebih memperkuat hubungan yang harmonis di antara mereka sebagai bentuk proteksi keutuhan rumah tangga yang dilandasi mawaddah warahmah.

Disamping problematika diatas, Penyuluh Agama Islam dihadapkan pada problematika yang mengiringi UU PKDRT No. 23 Th. 2004, yaitu;

1. Masih belum tersosialisasi dengan baik Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, lengkap dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Penanganan kasus yang diberikan yaitu konseling, konsultasi

¹⁰LBH APIK Jakarta, *Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan adalah Kejahatan Perkosaan* (<http://www.lbh.apik.or.id/fact.htm-28k>).

hukum, mediasi, litigasi (bantuan hukum) atau penggabungan dari berbagai alternatif penanganan tersebut.

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Mereka takut pada proses hukum yang akan dihadapi, karena ketidaktahuan korban pada prosedur yang seharusnya ditempuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan tentang model komunikasi dakwah dalam menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Tanjung Lombok Utara, sebagai berikut;

1. Tingkat terjadinya kekerasan dalam rumah di Tanjung Lombok Utara cukup signifikan. Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah:
 - a. Minimnya pemahaman agama; secara umum pasangan pernikahan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga kurang memahami ajaran Islam secara mendalam lebih spesifik pada bidang pernikahan, sehingga terjadi perseteruan.
 - b. Pernikahan dini; usia rata-rata pernikahan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah 18 tahun perempuan dan 22 tahun laki, dianggap secara kepribadian belum mapan.
 - c. Poligami Sirri, malah terjadi poligami sirri yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.
 - d. Budaya Patriarki; pada sebagian orang budaya patriarki berpotensi menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.
 - e. Faktor Ekonomi; ekonomi yang tidak stabil pemicu kekerasan dalam rumah tangga.
 - f. Faktor pendidikan; pendidikan yang rendah rawan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga yang terjadi di Tanjung Lombok Utara didominasi oleh kekerasan fisik dan psikologis. Dampak dari hal tersebut adalah trauma yang mendalam

2. Model komunikasi dakwah yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam yang merupakan representasi dari KUA Kecamatan Tanjung Lombok Utara lebih mengedepankan model konseling, bimbingan dan mediasi. Dengan model ini penyuluh agama Islam lebih mudah melakukan pemetaan masalah dan rumusan solusi untuk menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, A. R. (2004). *Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Audah, A. Q. (1994). *Al-Tasyri' al-jina'i al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Risalah*. Baerut: Muassasat al-Risalah.
- Dahlan, A. A., et al. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Effendy, O. U. (2002). *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung: Rosda.
- Faisal, S. (1989). *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Garafindo Persada
- Hasmy, A. (1997). *Dustur Dakwah menurut al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Madjid, N. (2000). *Kebhampaan Spritual Masyarakat Modern; Respond an Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: PT Mediacita.
- Madjid, N. (2005). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Razak, U. (1986). *Dienul Islam*. Bandung: Al-Ma'arif
- Sanusi, S. (1964). *Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam*. Semarang: Ramadhani
- Sapardjaja & Sulistiani. (2010). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Editor, Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan dalam berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Shihab, Q. (2005). *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati.
- Syam, N. W. (2015). *Komunikasi Transendental Perspektif Sains Terpadu*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syamsuddin, A. B. (2016). *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zein, S. E. M. (2005). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.

